



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK JATIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi Perseroan Terbatas Bank Jatim dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Jatim dimaksud dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jatim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK JATIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Madiun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Investasi Daerah adalah penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Umum Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah adalah investasi/pemupukan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jatim dengan tujuan sebagai berikut:

1. untuk meningkatkan daya saing P.T. Bank Jatim dalam perkembangan ekonomi nasional dan global;
2. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk PT. Bank Jatim;
3. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas P.T. Bank Jatim dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

BAB III
JENIS, JUMLAH, WAKTU DAN TATA CARA
PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama

Jenis

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dinyatakan dalam bentuk saham yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Jumlah dan Waktu

Pasal 4

- (1) Besarnya penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Jatim adalah Rp. 441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta rupiah).
- (2) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir hingga Tahun Anggaran 2010.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 5

Bupati mempunyai kewenangan untuk memproses penyertaan modal daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. hak suara dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan;
- b. hak memperoleh deviden sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki;
- c. wajib mentaati semua keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 7

Deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan sebagai kelompok Pendapatan Asli Daerah rekening Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Penyertaan modal yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Nopember 2010

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK JATIM

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pasal 69, 70, 71 dan 72 dan dalam rangka untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu penyediaan dana yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sehubungan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melakukan investasi berupa saham di Perseroan Terbatas Bank Jatim.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.